



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1632/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 September 2012 dalam register perkara Nomor 1632/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 10 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah is tri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1990 Kutipan Akta Nikah Nomor 280/1990 tertanggal 16 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dialamat Kota Depok;



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 12 April 1991;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Depok, tanggal 04 Maret 1991;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Depok, tanggal 20 Agustus 1997;
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Depok, tanggal 08 April 2008;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan :
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat ;
 - Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga ;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik ;
 - Tergugat sudah tidak bisa menjadi contoh imam yang baik dalam rumah tangga ;
 - Tergugat telah memiliki wanita idaman yang bernama Ida;
5. Bahwa pada bulan April 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami Istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan JAMKESDA Nomor: 2011012006001953 yang dikeluarkan oleh kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancran Mas, Kota Depok, terhadap biaya perkara agar dibebaskan sesuai peraturan perundang-undangan;



8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumahtangga yang sakinah ,mawaddah,dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, M.H., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1632/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :



1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2007 karena masalah nafkah, yakni Tergugat tidak mau kerja;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat punya wanita idaman lain bernama Ida, akan tetapi setiap kali Tergugat datang menemui Penggugat, keduanya masih ada hubungan suami istri;
3. Bahwa sejak April 2012 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat punya wanita idaman lain, hal tersebut hanya isu;
2. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok Nomor 280/1990 Tanggal 16 Juli 1990, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2009 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat dan tidak pernah melihat mereka ribut;
- Bahwa saksi menerangkan sejak satu tahun yang lalu, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa sejak Penggugat diantar ke rumah orang tuanya oleh Tergugat, Tergugat datang hanya melihat anaknya saja dan kemudian pulang tidak menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante/bibi Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, karena Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat datang



ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anaknya saj dan kemudian pulang lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan lagi, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Depok secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 namun ternyata usaha damai dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah sama-sama diakui tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 1990 dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat



tidak bekerja yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah sejak Oktober 2011 hingga sekarang;

3. Bahwa sejak April 2012 Tergugat telah tidak pernah
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah
sama-sama mengakui dalil atau alasan perceraian sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena
pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang
dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut
dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita
point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana
ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan
Tergugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah;
2. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sejak bulan
Oktober 2011;
3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap
Penggugat sejak April 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa
Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat sejak bulan April 2012 hingga sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan
lamanya, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak
ridha dan meminta cerai kepada Pengadilan Agama Depok dan Penggugat
sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di
atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai



dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asy-Syarqowi 'alat-Tahrir halaman 105 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaknya kepada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan dengan wujudnya sifat tersebut".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012 yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok 2012 sejumlah Rp.131.000.00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **28 Nopember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Dzulhijjah 1433 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Rogayah

Ttd.

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | - |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 75.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi	Rp.	-
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	131.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub